



P E N E T A P A N

Nomor: 1252/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 01 Juli 1942, NIK.xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal XxxxKabupaten Magetan, selanjutnya disebut Pemohon ;

M e l a w a n

Xxxx, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 03 Oktober 1967, NIK.xxxx, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx RT.001 RW. 001 Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Termohon I ;

TERGUGAT 2, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 01 Juli 1968, NIK.xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XxxxKabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

TERGUGAT 3, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 01 Oktober 1972, NIK.xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx di xxx Magetan, bertempat tinggal di XxxxKabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Termohon I, Termohon II, dan Termohon III disebut sebagai Para Termohon

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 1252/Pdt.G/2022/PA.Mgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan Juli 1956, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Xxxx, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda, dan Xxxx, berstatus duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung bernama Xxxx, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Xxxx bin Xxxx dan Xxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Xxxx, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Xxxx, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. TERGUGAT 1, Magetan, 03 Oktober 1967 ;
 - b. TERGUGAT 2, Magetan, 01 Juli 1968 ;
 - c. Kasni Winarno bin Xxxx, Magetan, 01 Oktober 1972 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Xxxx dan selama itu pula Pemohon dengan Xxxx tetap beragama Islam ;
6. Bahwa Xxxx semasa hidupnya bekerja sebagai PNS dan mempunyai Tunjangan Pensiun ;

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Xxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Oktober 2022 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3520-KM-17102022-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 17 Oktober 2022;
8. Bahwa para Termohon merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Xxxx;
9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan sementara saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan mengurus dana pensiun di PT. Taspen Madiun, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Xxxx dengan Pemohon (PENGGUGAT) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan pada sekitar bulan juli 1956;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Magetan telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Magetan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK xxxx tanggal 17 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK xxxx, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK xxx, tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK xxxx, tanggal 10 September 2012, 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxx Nomor xxx0018, tanggal 17 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, tanggal 17 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atas nama Xxxx Nomor xxx0 tanggal 01 Januari 1938, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang TASPEN (Persero), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat keterangan atas nama Xxxx Nomor B-271/kk.13.14.05/pw.01/112022, tanggal 28 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 82 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu hendak mengitsbatkan nikahnya karena tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.
- Bahwa tidak memperoleh akta nikah karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan Kantor Urusan Agama Kecamatan mengeluarkan surat keterangan nomor B-271/kk.13.14.05/pw.01/112022 tanggal 28 Nopember 2022 yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah;
- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di desa Xxxx Kabupaten Magetan pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan dengan wali nikah bernama Xxxx dengan maskawin berupa

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah), ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan saksi nikah Xxxx bin Xxxx dan Xxxx serta disaksikan pula oleh Saksi dan orang-orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;

--Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan hukum untuk menikah;

--Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di dan hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama TERGUGAT 1, Magetan, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3,

--Bahwa tetap beragama Islam, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan status hubungan pernikahan ;

--Bahwa hendak mengurus namun ditolak oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti nikah yang sah;

2. SAKSI 2, umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah adik Pemohon;

--Bahwa tidak mempunyai akta nikah sehingga saat mengurus ditolak oleh PT TASPEN, untuk itu membutuhkan penetapan (itsbat) pengesahan nikah untuk pengurusan tersebut;

--Bahwa tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena Para Pemohon pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan Kantor Urusan Agama Kecamatan mengeluarkan surat keterangan nomor B-271/kk.13.14.05/pw.01/112022, tanggal 28 Nopember 2022, yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah;

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa menikah menurut agama Islam sekitar bulan Juli 1956 di Kelurahan Xxxx, Kabupaten Magetan, dengan wali nikah bernama Xxxx. Ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dengan 2 orang saksi bernama Xxxx bin Xxxx dan Xxxx dan disaksikan pula oleh Saksi dan orang-orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;

--Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan hukum untuk menikah;

--Bahwa selama membina rumah tangga tinggal bersama di dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama 3 orang anak bernama TERGUGAT 1, Magetan, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3,

--Bahwa sampai saat ini masih hidup sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan status hubungan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan Agama Magetan telah mengumumkan Permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Magetan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyata

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam namun karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu memohon agar Pengadilan Agama Magetan menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan nama bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan saksi I bernama SAKSI 1 dan saksi II bernama SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam di Kelurahan Xxxx Kabupaten Magetan sekitar bulan Juli 1956 dengan wali nikah bernama Xxxx dan maskawin berupa uang sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah); Ijab dilakukan oleh wali nikah tersebut dan qobul dilakukan oleh Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxxx bin Xxxx dan Xxxx serta disaksikan oleh orang yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda. Pemohon I dengan Pemohon II bukan sebagai mahram, tidak ada hubungan mushaharah, bukan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menjadi suami istri;
3. Bahwa selama membina rumah tangga tinggal bersama di dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. TERGUGAT 1, Magetan, 03 Oktober 1967 ;
 - b. TERGUGAT 2, Magetan, 01 Juli 1968 ;
 - c. TERGUGAT 3, Magetan, 01 Oktober 1972 ;
4. Bahwa tidak memperoleh akta nikah karena pernikahan Pemohon

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan mengeluarkan surat keterangan B-271/kk.13.14.05/pw.01/112022, tanggal 28 Nopember 2022, yang menyatakan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah.

5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan tetap dalam akidah Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain, oleh karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan di Kelurahan Xxxx Kabupaten Magetan pada tanggal sekitar bulan Juli 1956 tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk diistbatkan.
6. Bahwa saat mengurus ditolak oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti nikah yang sah, oleh karenanya memohon agar pernikahan diisbatkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal sekitar bulan Juli 1956 di Desa Xxxx Kabupaten Magetan telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 s/d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : Maka jika telah ada bukti yang mengukuhkan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatikan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, juncto pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), maka maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Xxxx dengan Pemohon (PENGGUGAT) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan pada sekitar bulan juli 1956;
3. Memerintahkan kepada untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Magetan ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 665000,- (enam ratus enam puluh lima ribu).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Magetan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah . Oleh kami Dr. Drs. Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis Nurul Fauziah, S.Ag dan Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Sri Hartati ER, S.Ag sebagai Panitera

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, Termohon 1, Termohon II dan tanpa hadirnya Termohon III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum

Ttd.

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H
Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hartati ER, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	500.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
PNBP	Rp	30.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	665.000,-
(enam ratus enam puluh lima ribu Rupiah)		

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No.1252/Pdt.P/2022/PA.Mgt